



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam suatu keadaan untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian tersebut. Metode dalam suatu penelitian memegang peran penting untuk mencapai suatu tujuan, begitu pula dengan penelitian ini. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh data atau informasi penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode yang terdiri atas sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris (*field research*) ialah suatu penelitian hukum yang mengkonsepkan secara detail dan mendalam mengenai suatu keadaan permasalahan dari objek penelitian yang diteliti.⁴⁷

Peneliti melihat kepada sistem dan pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri terhadap fiqh mu`amalah dan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/III/2000 tentang Murabahah. Faktor empiris dalam penelitian ini menekankan pada sistem pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Kota Malang. Sehingga dari hasil pengumpulan data tersebut peneliti mengetahui tentang sistem dan pelaksanaan akad *murabahah* sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku maupun prinsip-prinsip syari`ah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen penting yang memegang kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.⁴⁸

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 1.

Obyek mengenai sistem dan implementasi akad *murabahah* dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, maupun dari sejumlah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, penulis melakukan analisis dengan cara menguraikan, menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci melalui hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang tentang sistem *murabahah* dan pelaksanaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Bank Syariah Mandiri cabang Malang, tepatnya di Jl. Basuki Rachmad No. 8 Kayutangan, Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan langsung

dengan bapak Didit selaku Pelaksana Marketing Pembiayaan yang melaksanakan transaksi *murabahah* dan Indah Saraswati selaku nasabah yang melakukan jasa pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Malang.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan, baik berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya.⁴⁹ Data sekunder peneliti peroleh dari buku bacaan yang berhubungan tentang *murabahah* seperti buku-buku bacaan yang berhubungan dengan jual beli *murabahah* seperti kitab fiqh karangan ulama` klasik yaitu fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq, buku fiqh muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini, Muhamad, dan Adrian Sutendi serta Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang Murabahah dan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah.
3. Data Tersier, merupakan pelengkap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier ini diperoleh melalui website-website, foto, dokumen bank, dan sebagainya yang dapat mendukung data yang dibutuhkan peneliti.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat* (ads), (Jakarta: Raja Grafindo 1981), 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Freed N. Kerlinger yang dinukil dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.⁵⁰ Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara tersruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian yang terkait diantaranya pihak yang melakukan transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh bapak Didit Ferdiyanto selaku Pelaksana Marketing Perbankan dan MbK Indah Saraswati selaku nasabah pengguna *murabahah*. Sehingga dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi langsung terkait sistem *murabahah* dan

⁵⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 82.

implementasi akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Malang.

2. Dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara. Dokumentasi adalah mencari data yang berhubungan dengan topik penelitian berupa catatan, transkrip, formulir, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berkas tentang sejarah berdiri BSM, struktur organisasi, akad jual beli *murabahah*, surat kuasa bank ke nasabah dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan *sumber* untuk mengecek keabsahan data. Menurut Patton yang dinukil oleh Moleong, triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam pendekatan kualitatif.⁵¹ Metode Triangulasi dengan sumber dapat diperoleh dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Metode triangulasi dengan sumber diperoleh dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan literatur fiqih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000 tentang *murabahah* dengan maksud untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisisnya. Analisis data dilakukan setelah data-data terkumpul melalui metode pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada bagian ini peneliti meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.⁵² Dalam hal ini penulis mengedit data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Marketing Bank bapak Didit Ferdiyanto dan nasabah, maupun dokumentasi berupa data-data

⁵²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 125.

perusahaan yang berkaitan dengan murabahah serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan murabahah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasi dalam penelitian dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis, klasifikasi data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁵³ Penulis melakukan klasifikasi data dari hasil penelitian yang didapat dari sumber utama yaitu hasil wawancara kepada pihak perbankan dipisah dengan data sekunder berupa buku-buku bacaan yang berkaitan dengan *murabahah*. Data tersebut kemudian dikelompokan sesuai dengan sistem dan implementasi akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca, menelaah dan memahami data-data.

c. Konfirmasi (*Verifying*)

Agar proses analisis data benar-benar matang maka diperlukan proses verifikasi. *Verifying* adalah mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Langkah ketiga ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi data dengan mendatangi serta menanyakan kepada pihak perbankan untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh.

d. Analisis Data (*Analising*)

Analisis data dilakukan setelah data-data diperoleh agar dapat memahami

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2003), 335.

dengan mudah serta mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum kemudian diuraikan secara deskriptif. Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan penulis untuk menguraikan pengertian *murabahah*, sistem dan implementasi akad *murabahah* secara rinci pada hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab IV dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai acuan dan penunjang analisis.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Kesimpulan di sini berisi tentang uraian terhadap sistem dan implementasi akad *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.